

# PERAN BP4 KUA MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA TIMUR JANG-JANG KANGAYAN

Ainurrasyid, Suluh Mardika Alam  
STKIP PGRI Sumenep  
suluhmardika@stkipgrisumenep.ac.id

## Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauhmana peran BP4 dalam melaksanakan perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Kangayan dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara lebih detail. Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata maupun Bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama peran lembaga BP4 kecamatan Kangayan adalah : upaya preventif dan upaya kuratif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan BP4 kecamatan Kangayan sebelum adanya perkawinan. Sedangkan upaya kuratif adalah kegiatan yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Kangayan berupa pemberian nasehat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar yang terbaik atas persoalan yang mereka hadapi. Kedua Tantangan BP4 saat melaksanakan perannya pada waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada perbedaan pemahaman terkait Undang-Undang Perkawinan terutama dengan masyarakat awam. Masyarakat awam banyak tidak setuju kepada Undang-Undang perkawinan, jauhnya rumah pengurus BP4 kepada kantor BP4 itu sendiri, jarangnyanya masuk kantor karena jarak rumah sangat jauh ke kantor BP4, tidak ada dana oprasional dan juga karena malas sendiri dari pengurus BP4 untuk masuk kantor. Jadi ini yang menjadi kesulitan bagi BP4 itu sendiri saat mau melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Tantangan, Perkawinan di bawah umur

## Abstract

The purpose of this study was to determine the extent of the role of BP4 in carrying out its role to prevent underage marriages in the east Jang-Jang village, Kangayan district, Sumenep regency. This is to find out what challenges are faced by BP4 KUA Kangayan district in preventing underage marriages.

This type of research is descriptive qualitative research because it is considered capable of analyzing social reality in more detail. Qualitative methods are used to study, describe, describe something as it is. Both in the form of words and aims to understand the phenomena found in the field based on existing social evidence and facts.

The results of this study are firstly the role of the BP4 institution in Kangayan district is : preventive efforts. Preventive measures are efforts made by BP4 in Kangayan sub-district prior to marriage. While curative efforts are activities carried out by BP4 of Kangayan sub-district in the form of providing advice to married couples who are experiencing disputes and trying to find the best solution for the problems they face. The second challenge is BP4 when carrying out its role when conducting outreach to the community, there are differences in understanding regarding the marriage law, especially with the common people. Many common people do not agree with the marriage law, the distance between the house of the BP4 management and the BP4 office, there is no operational funds and also because the BP4 management is lazy to enter the office. So this is a difficulty for BP4 itself when it wants to do outreach to the community.

**Keywords : Roles, Challenges, Underage Marriage**

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain (Hantono, Pramitasari, 2018:02). Manusia sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari, tentu tidak terlepas dari yang namanya interaksi atau komunikasi. Komunikasi mempermudah manusia dalam berinteraksi, sehingga maksud dan tujuan yang mau disampaikan dapat terwujud. Dalam hal ini, manusia memiliki dan kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan bersama (masyarakat).

Manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani (fisik) dan rohani (psikologis) yang tidak dapat dipisahkan (Hantono, Pramitasari, 2018:02). Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial ingin memenuhi kebutuhan secara umum, yaitu kebutuhan ekonomis, kebutuhan biologis dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak dapat berdiri sendiri, ia harus kerja sama dengan orang lain atau masyarakat. Tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan keutuhan tersebut tidak akan dapat terpenuhi, oleh sebab itu manusia baik secara pribadi maupun secara bersama saling memerlukan dan saling melakukan hubungan.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang sesuai agar dapat memberikan keturunan yang diinginkan. Salah satu mewujudkannya adalah dengan melakukan suatu pernikahan atau perkawinan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan sebagai jembatan untuk bisa mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis dan utuh untuk selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksudkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disini adalah bagaimana pernikahan itu harus berlangsung sampai seumur hidup atau sampai ajal yang memisahkan di antara keduanya. Oleh karena itu, pernikahan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa biar tercipta sebuah rumah tangga yang tentram, damai dan bahagia. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang sangat urgensi, perkawinan merupakan sebuah jalan semua orang untuk memperoleh keturunan dan melepaskan masa lajangnya. Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang agama, ras, suku bangsa, profesi, status sosial baik yang miskin, kaya, orang desa maupun kota.

Pernikahan di bawah umur bisa membawa dampak yang kurang baik bagi perempuan saat ia hamil, melahirkan dan juga pada saat membesarkan anak. Oleh karena itu kalau mereka sudah memiliki anak, sementara ibunya tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan dan tidak punya kesiapan emosional saat mengasuh anak, maka yang akan terjadi penelantaran anak atau pengasuhan anak yang tidak baik. Jika ini yang terjadi pada anak mereka bagaimana pada saat mereka sudah besar dan sudah menikah, maka akan terus-menerus membawa keturunan yang kurang baik bagi mereka sampai turun-temurun. Oleh sebab itu, sangat penting kiranya bagi para orang tua kalau mau menikahkan anaknya harus dimatangkan dulu secara umur, mental dan emosionalnya supaya tidak mengalami gangguan bagi anak-anak mereka.

Desa Timur Jang-Jang Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, menjadi perbincangan di kalangan masyarakat umum gara-gara banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur. Dengan banyaknya terjadi perkawinan di bawah umur ini, perlu kiranya dari pihak orang tua memberikan pemahaman kepada anaknya sebelum menikah terkait dengan cara berkeluarga yang baik, mengasuh anak yang dan pemahaman tentang keagamaan supaya pernikahannya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Kebanyakan para orang tua yang ada di pelosok-pelosok atau di desa-desa mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, akhirnya anaknya kekurangan perhatian dan pengayoman dari orang tua. Apabila

keterlibatan orang tua dalam mengasuh anak masih kurang dan tidak mau tau dengan pergaulan anaknya maka akan menimbulkan perkawinan di bawah umur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara lebih detail. Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata maupun Bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati. Alasan menggunakan metode ini pertama, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang kedua, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi (dalam Rusiani, 2013:24).

Prosedur pengumpulan data kualitatif merupakan serangkaian langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah : wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari tiga tehnik pengumpulan data inilah yang dianggap paling tepat karena sesuai dengan persoalan. Dalam penelitian kualitatif ini, maka pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186). Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Maksud mengadakan wawancara adalah untuk menggali informasi yang tepat dari responden dan bisa dipercaya.

### **2. Observasi**

Dalam observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (dalam Sugiyono,2012:145). Dalam observasi partisipan perlu diperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan kecermatan. Pertama adalah persoalan pencatatan yang harus dilakukan diluar pengetahuan orang-orang yang sedang diamati.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Diantaranya dapat berupa karangan atau tulisan, wasiat, buku dan lain sebagainya. (Puspitasari, 2006:40). Dokumentasi merupakan sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang memiliki keterkaitan dan keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau disebar. Oleh sebab itu, sehingga kemudian dokumen tersebut sangat berharga keberadaannya.

## PEMBAHASAN

### 1. Peran BP4 Kecamatan Kangayan

Bapak Hamzah selaku Bidang Keluarga Sakinah memaparkan, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Kangayan memiliki peran dan tugas mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana amanat Anggaran Dasar (AD) BP4 Nasional. (Hasil wawancara, 16 Maret 2020). Peran BP4 kecamatan Kangayan sebagai organisasi mitra pemerintah tergolong pada dua upaya, yaitu : pertama, upaya preventif, ialah upaya yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya, karena supaya dalam menjalankan kehidupan setelah perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan atau pemahaman terkait perkawinan. BP4 kecamatan Kangayan dalam mewujudkan upaya preventif berupa :

- a. Memberikan informasi bahwa BP4 kecamatan Kangayan merupakan lembaga yang akan memberikan fasilitas konsultasi rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat di wilayah kerja kecamatan Kangayan. Sehingga nantinya apabila ada persoalan di dalam rumah tangganya calon pengantin bias mengkonsultasikannya kepada BP4 kecamatan Kangayan.
- b. Memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan dan tentang rumah tangga yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama islam pada acara-acara perkawinan. Adanya bimbingan yang berkesinambungan dari petugas BP4 diharapkan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kedua, upaya kuratif, ialah kegiatan yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Kangayan berupa pemberian nasehat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar yang terbaik atas persoalan yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan. Pelaksanaan program yang preventif maupun kuratif dalam rangka memperkuat institusi perkawinan, faktanya dilapangan BP4 kecamatan Kangayan kedua upaya tersebut kurang maksimal dilakukan. Karena di kalangan masyarakat masih banyak anak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Maka perlu kiranya BP4 kecamatan Kangayan melakukan evaluasi kepengurusannya dan peralatan-peralatan yang belum lengkap secepatnya dilengkapi. supaya programnya terlaksana dengan baik, karena masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dilapangan termasuk perkawinan di bawah umur, rumah tangga yang bermasalah dan perceraian. melaksanakan sebuah program tidak akan berhasil kalau kepengurusannya kurang memadai, baik dari tingkat pendidikan maupun jarak rumah pengurus BP4 sangat jauh dari kantor BP4 itu sendiri.

Selain itu, lembaga BP4 perlu kiranya memperhatikan terkait dengan kepengurusannya biar lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, karena kepengurusan BP4 kecamatan Kangayan ada yang masih lulusan SMA, Maka perlu kiranya sebagian pengurus BP4 kecamatan Kangayan untuk dicarikan pengganti kepada orang-orang yang lebih berpengalaman dan ahli dibidangnya. Kalau kepengurusan lembaga BP4 tidak ganti kepada orang yang lebih professional maka akan terus-menerus bertambah perkawinan anak di bawah umur di kecamatan kangayan.

### 2. Tantangan BP4 dalam melaksanakan perannya untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Timur Jang-Jang kecamatan Kangayan kabupaten Sumenep.

Tantangan BP4 saat melaksanakan perannya pada waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada perbedaan pemahaman terkait Undang-Undang Perkawinan terutama dengan masyarakat awam. Masyarakat awam banyak tidak setuju kepada Undang-Undang perkawinan, jauhnya rumah pengurus BP4 kepada kantor BP4 itu sendiri, jarangny masuk

kantor karena jarak rumah sangat jauh ke kantor BP4, tidak ada dana oprasional dan juga karena malas sendiri dari pengurus BP4 untuk masuk kantor. Jadi ini yang menjadi kesulitan bagi BP4 itu sendiri saat mau melakukan sosialisasi kepada masyarakat. (Hasil wawancara, 16 Maret 2020).

Mengingat mulianya tugas BP4 kecamatan Kangayan maka sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sumenep memberikan dana APBN dan APBD kepada BP4, sehingga BP4 kecamatan Kangayan mempunyai gedung fasilitas sendiri dan memiliki dana operasional dalam bekerja sehingga kerjanya dapat lebih baik. Jika pemerintah hanya bisa memberi dana operasinal, itu pun sudah membantu petugas dalam bekerja, dan diharapkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan Kangayan memberikan satu ruangan khusus untuk petugas BP4 dalam bekerja sehingga petugas BP4 kecamatan Kangayan bekerja lebih terfokus dan tidak mengganggu dengan kesibukan yang ada di Kantor Urusan Agama. Adapun cara menanggulangi perkawinan di bawah umur di desa Timur Jang-Jang sebagai berikut :

1. Harus ada peran BP4 kecamatan Kangayan  
Peran BP4 kecamatan Kangayan sangat urgensi untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. maka apabila peran BP4 tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka jangan harap perkawinan di bawah umur akan mengurang di desa Timur Jang-Jang.
2. Harus ada pengawasan dari orang tua
3. Pengawasan orang tua terhadap anak sangat penting, baik itu pengawasan pergaulan anak harus di perhatikan, Orang tua juga harus memberikan motivasi kepada anaknya dan memberikan arahan-arahan kepada anak supaya tetap semangat dalam belajar.
4. Anak harus di sibukkan dengan kegiatan-kegiatan  
Ketika anak-anak remaja di sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat maka anak tersebut sedikit punya kesempatan untuk berfikir tentang perkawinan. Contohnya : Organisasi Karang Taruna. Dengan adanya organisasi tersebut anak-anak muda bisa berperan.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut yaitu pertama upaya preventif, ialah upaya yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan. Kedua, upaya kuratif, ialah kegiatan yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Kangayan berupa pemberian nasehat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar yang terbaik atas persoalan yang mereka hadapi. Tantangan BP4 saat melaksanakan perannya pada waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada perbedaan pemahaman terkait Undang-Undang Perkawinan terutama dengan masyarakat awam.

## DAFTAR PUSTAKA

Kecamatan Kangayan. Hasil Wawancara Pada 16 Maret 2020.

Hantono, Pramitasari. 2018 "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik". *National Academic Journal of Architecture*, Volume 5, Nomor 2. 2018. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Gadjah Mada.

Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Puspitasari. 2006 "Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap pola Asuh Keluarga". Universitas Negeri Semarang.

Rusiani. 2013. Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV